



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA DANA HIBAH BIAYA OPERASIONAL NON TAHAPAN
PEMILIHAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Pengelolaan Dana Hibah yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara untuk membiayai operasional pelaksanaan kegiatan Non Tahapan Pemilihan yang tidak tersedia dalam DIPA APBN 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Penetapan Pengelola Dana Hibah Biaya Operasional Non Tahapan Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA PENETAPAN
PENGELOLA DANA HIBAH BIAYA OPERASIONAL NON
TAHAPAN PEMILIHAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025:

KESATU : Menetapkan:

1. 1. Nama : **Andi Mohammad Ahkam**
2. NIP : 19851222 201012 1 006
3. Pangkat/Gol. : Penata Tingkat 1, III/d
4. Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Morowali
Utara

Selaku **Kuasa Pengguna Anggaran** Untuk mengelola
Dana Hibah Biaya Operasional Non Tahapan Pemilihan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

2. 1. Nama : **Fadlun Wonti**
2. NIP : 19810514 201001 2004
3. Pangkat/Gol. : Pengatur Tkt.I/II.d
4. Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Selaku **Bendahara Pengeluaran Pembantu** pada
Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Morowali Utara,
untuk melaksanakan tugas kebhendahaan dalam
rangka pelaksanaan belanja Dana Hibah Biaya
Operasional Non Tahapan Pemilihan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2025.

KEDUA : Kepada yang ditunjuk sebagaimana pada Diktum
KESATU diberikan Honorarium yang besarnya sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan dan yang tertera pada Rincian Anggaran Dana Hibah Non Tahapan Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2025.

- KETIGA : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Biaya Operasional Non Tahapan Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMOMISI PEMILIHAM UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
Ttd.
ANDI MOHAMMAD AHKAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

